

WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG SYURA DAN DEMOKRASI

Abdul Mustaqim

UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

taqimlsq@gmail.com

Abstract

The recent discourse on democracy has become increasingly widespread. This is evident from the stage of contemporary politics, where Islamic movements are increasingly involved in issues of democratization and civil society. Meanwhile, there are still many parties who question whether the teachings of the Quran and the values of democracy can be harmonious and compatible. There is even a claim that the definition of democracy is often formulated narrowly from a Western point of view alone.

The problem is that if democracy is viewed in accordance with the teachings of Islam, why do most of the Muslim countries do not choose their system of government based on democracy? Is not this an attitude of ambivalence?

This paper tries to elaborate critically on the basic principles of Islam in governing the system of government, and then compare with the basic principles that exist in the concept of democracy.

Keywords: *Qur'an, Sura and Democracy*

Democracy is a rare and desirable political form, vulnerable in theory and practice and always incomplete in certain respects.¹

Diskursus tentang demokrasi akhir-akhir ini semakin marak dibicarakan orang. Hal ini tampak dari panggung politik kontemporer, di mana gerakan-gerakan Islam makin banyak melibatkan diri dalam isu demokratisasi dan *civil society*. Sementara itu, masih banyak pihak yang mempertanyakan, apakah ajaran al-Qur'an dan nilai-nilai demokrasi bisa selaras dan *compatible*. Bahkan ada pula yang

menggugat bahwa definisi demokrasi seringkali dirumuskan secara sempit dari sudut pandang Barat semata.

Dalam konteks keidonesiaan, isu demokrasi juga tampak semakin *kondang* dibicarakan, terutama ketika gerakan reformasi berhasil menggulingkan pemerintahan rezim Orde Baru. Sebagai implikasinya, di era reformasi ini, "kran" untuk menggulirkan dan menerapkan demokrasi semakin lebar. Selama ini demokrasi yang telah digulirkan di masa ORBA, masih cenderung demokrasi "seolah-olah", sebab kebebasan individu untuk mengemukakan pendapat nampaknya belum mendapatkan porsi yang semestinya, hak-hak individu dan pluralisme dipasung sedemikian rupa, sehingga nyaris orang

¹ Graeme Duncan (ed.), *Democratic Theory and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), h. 3.

tidak berani mengemukakan pendapat yang berbeda dari pandangan pemerintah yang hegemonik dan otoriter.

Dengan populernya isu demokrasi, sebagian tokoh muslim yang bisa jadi dihindangi sikap apologetis, seringkali dengan “gagah” dan bangga menyatakan bahwa Islam juga sesuai dengan demokrasi. Seolah-olah mereka takut jika dikatakan Islam tidak demokratis. Padahal sikap semacam itu mestinya didukung dengan penelitian yang serius, apa sebenarnya prinsip-prinsip demokrasi, dan bagaimana jika diparalelkan dengan prinsip dasar dalam pemerintahan Islam (baca: Islam ideal-normatif).

Persoalannya adalah jika demokrasi dipandang sesuai dengan ajaran Islam, mengapa kebanyakan negara yang penduduknya beragama Islam tidak memilih sistem pemerintahannya berdasarkan demokrasi? Bukankah hal ini merupakan sikap ambivalensi?

Benar bahwa demokrasi dipandang oleh sebagian orang sebagai sistem yang paling—walaupun tidak seratus persen—berhasil untuk menciptakan kerangka bagi kehidupan masyarakat di mana orang dapat merasa diperlakukan sebagai manusia.² Namun apakah lalu dengan serta merta seluruh nilai-nilai demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip “Islam”? Bukankah isu demokrasi itu munculnya dari Barat yang sistem kultur dan budayanya berbeda dengan dunia Timur (Islam)? Jika demikian, haruskah konsep demokrasi yang notabene lahir dari Barat—yang sarat dengan kesiapan kondisi sosio-kultural—dipaksakan secara utuh seratus persen di dunia Timur (Islam) yang kondisinya berbeda?

Prinsip-prinsip Dasar dalam Sistem Politik Islam

Politik Islam sering dipandang sebagai penggabungan antara agama dan politik. Dalam gerakan Islam modern, Islam seringkali dinyatakan oleh sebagian pakar

sebagai *al-dîn wa al-dawlah* (agama dan negara). Banyak cendekiawan muslim seperti, Hasan al-Bannâ, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyîd Ridhâ, Abû al-A'lâ al-Maududî yang menyatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh³ dan tidak mengenal sistem kependetaan (*rahbâniyyah*) atau kelembagaan “gereja”. Berangkat dari asumsi dasar itulah maka tentunya Islam juga telah mengatur masalah kehidupan bernegara atau sistem politik.

Namun demikian, nampaknya pandangan tersebut bukan satu-satunya, sebab sebagian pakar seperti ‘Alî ‘Abdur Râziq dan Thâhâ Husayn berpendapat bahwa Islam tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan kenegaraan, karena Nabi Muhammad diutus tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.⁴ Atas dasar asumsi ini, maka menurut mereka, Islam tidak punya urusan dengan soal pemerintahan atau politik.

Agaknya kedua pandangan di atas sama-sama “ekstrim”, yang pertama cenderung ingin menggabungkan antara agama dan negara secara totalitas, sedangkan yang kedua cenderung memisahkan sama sekali secara *rigid*. Dalam hal ini, penulis cenderung memilih sintesis, yaitu bahwa secara normatif, Islam (baca: al-Qur’an dan sunnah) memang tidak memberikan ketentuan yang tegas (*sharih*) dan rinci (*tafshil*) bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibentuk, apakah sistem republik, sistem kekhalifahan, atau imamah, monarkhi-otoriter atau demokrasi. Agaknya Islam lebih menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam kemakmuran, dan

³ Lihat Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran dan Sejarah Pemikirannya*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 1. Lihat pula John L. Esposito dan John Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim; Problem dan Prospek*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 2.

⁴ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran dan Sejarah Pemikirannya*, h. 1.

² Lihat Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 302.

makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas. Dengan kata lain—meminjam bahasa al-Qur'an, yang penting adalah bagaimana pemerintahan itu mampu mengantarkan rakyatnya menuju "*baldatun thayyibatun warabbun ghafûr*."⁵

Adapun bentuk dan sistem pemerintahannya diserahkan sepenuhnya kepada kreativitas manusia sesuai dengan tuntutan kondisi sosio-kultural masing-masing bangsa, sebab tidak ada bentuk spesifik tentang sistem pemerintahan yang secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an atau sunnah.⁶ Dalam panggung sejarah umat Islam sendiri (baca: Islam historis), terdapat berbagai varian tentang sistem pemerintahan, ada yang menganut sistem *khilâfah* (model Sunni), *imâmah* (model Syiah),⁷ monarkhi (kerajaan), seperti Saudi Arabia, dan lain sebagainya.

Namun demikian, hal itu bukan berarti Islam tidak memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola pemerintahan. Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang diisyaratkan dalam al-Qur'an dan sunnah mengenai beberapa prinsip pokok dan tata nilai berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (baca: kehidupan politik), termasuk di dalamnya sistem pemerintahan yang notabene merupakan kontrak sosial.

Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut antara lain adalah prinsip *tawhîd*, *al-syûrâ* (musyawarah), *al-'adâlah* (keadilan), *al-hurriyyah ma'a mas'ûliyyah* (kebebasan disertai tanggung jawab), kepastian hukum, jaminan *haqq al-'ibâd* (HAM) dan lain sebagainya.

Berikut ini akan penulis uraikan tentang beberapa prinsip tersebut, yaitu:

⁵ Lihat Q.S. Al-Sabâ': 15.

⁶ Afzalur Rahman, *Islam Ideology and The Way of Life*, (Malaysia: AS Noordeen, 1995), h. 308.

⁷ Lihat misalnya, Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohini (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 1-8.

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan salah satu dasar dalam sistem pemerintahan Islam. Hal ini dapat dilihat dengan cara menyimak sejarah Islam itu sendiri. Sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat.⁸ Oleh sebab itu, Islam mengajak ke arah satu kesatuan akidah di atas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam surat al-Nisâ': 48, 'Âli 'Imrân: 64, al-Ikhlâsh: 1-4.

2. Syûrâ (Musyawarah): Apakah Sama dengan Demokrasi?

Secara etimologi, konsep "*syûrâ*" terambil dari kata *sy-w-r* yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat dikeluarkan, termasuk pendapat. Sehingga musyawarah dapat berarti mengatakan atau mengajukan suatu pendapat. Musyawarah (*syûrâ*) pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.⁹ Dengan kata lain, keputusan musyawarah tidak dapat diterapkan untuk mengabsahkan perbuatan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meminjam bahasa al-Qur'an, jangan sampai *syûrâ* itu bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal yang jelas-jelas *nashsh*-nya dalam al-Qur'an atau sunnah.

Dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, manusia paling tidak mengenal tiga cara,¹⁰ yaitu: 1) keputusan yang ditetapkan oleh penguasa; 2) keputusan yang ditetapkan oleh pandangan minoritas; 3) keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas, dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi meskipun harus dicatat

⁸ Lihat Muhammad Husayn Haikal, *al-Hukûmah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th.), h. 35-36.

⁹ *Ibid.*, h. 469.

¹⁰ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan 1999), h. 482.

bahwa demokrasi tidak identik dengan *syûrâ*.

Prinsip musyawarah dalam Islam jelas tidak sesuai dengan model keputusan yang pertama, sebab hal itu justru akan membuat *syûrâ* menjadi "impoten" dan lumpuh. Demikian pula pada bentuk kedua, sebab hal itu akan menyisakan pertanyaan tentang apa keistimewaan pendapat minoritas sehingga mengalahkan yang mayoritas. Memang ada sebagian pakar yang menolak otoritas mayoritas berdasarkan firman Allah, yang artinya: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menyenangkan kamu." (Q.S. Al-Mâidah: 100). Namun demikian pandangan tersebut sulit kita terima, sebab ayat itu bukan berbicara dalam konteks musyawarah, melainkan dalam konteks petunjuk Allah yang diberikan kepada para Nabi dan ditolak oleh sebagian anggota masyarakatnya ketika itu.

Walaupun *syûrâ* dalam Islam membenarkan keputusan pendapat mayoritas, hal itu tidak bersifat mutlak. Demikian antara lain pandangan yang dikemukakan oleh Ahmad Kamâl Abû al-Majad dalam kitabnya *Hiwâr lâ Muwâjahah*, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab.¹¹ Sebab keputusan pendapat mayoritas tidak boleh menindas yang minoritas, melainkan tetap harus memberikan ruang gerak bagi mereka yang minoritas. Lebih dari itu, dalam Islam, suara mayoritas tidak boleh berseberangan dengan prinsip dasar syariat.

Dalam al-Qur'an, minimal ada tiga ayat yang berbicara tentang musyawarah (*al-syûrâ*). *Pertama*, musyawarah dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233, yang artinya: "Apabila (suami-istri) ingin menyapih anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan

dan musyawarah antar mereka, maka tidak ada dosa atas keduanya."

Kedua, musyawarah dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan tertentu dengan anggota masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw. bersama sahabat atau anggota masyarakat. Dalam hal ini, al-Qur'an surat 'Âli 'Imrân ayat 158 menyatakan yang artinya: "...Bermusyawarahlah kamu (Muhammad) dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."

Ayat tersebut memberikan pertunjuk kepada kaum muslimin, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Sebab dengan bermusyawarah diharapkan akan memperoleh pandangan yang lebih membawa kebaikan bersama. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Nabi saw., "...*Mâ nadima man istasyâra*"¹² (Tidak akan merugi orang yang mau bermusyawarah). Al-Qur'an dalam surat al-Syûrâ ayat 38 juga menyatakan sebagai berikut: "...Dan urusan mereka diputuskan dengan cara musyawarah antara mereka..."

Meskipun terdapat beberapa ayat al-Qur'an atau sunnah tentang musyawarah, hal ini tidak berarti al-Qur'an telah menggambarkan sistem pemerintahan secara tegas dan rinci.¹³ Nampaknya hal ini memang disengaja oleh Tuhan untuk memberikan kebebasan sekaligus medan bagi kreativitas berpikir manusia untuk berijtihad menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosio-kulturalnya. Sangat mungkin hal ini merupakan salah satu sikap demokrasi Tuhan terhadap hamba-hamba-Nya.

Lalu bagaimana musyawarah itu dilakukan? Nabi saw. biasa melakukan dengan cara beragam. Kadang beliau memilih orang tertentu yang dianggap

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 482.

¹² Lihat Imâm Jalâluddîn al-Suyûthî, *Jâmi' al-Shaghîr*, h. 211.

¹³ Muḥammad Husayn Haykal, *Al-Hukûmah al-Islâmiyyah*, h. 17.

cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan. Pada saat yang lain, kadang beliau juga melibatkan tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masyarakat yang dihadapi.¹⁴ Dengan kata lain, kadang Nabi menggunakan sistem musyawarah secara langsung dan tidak langsung (baca: perwakilan).

Sistem musyawarah yang dilakukan oleh Nabi antara lain dimaksudkan untuk: 1) memberikan contoh nilai konsultasi (*syûrâ*) agar ditiru oleh umat Islam lainnya;¹⁵ 2) untuk memperkuat peringatan kepada pemimpin Islam tentang pentingnya konsultasi. Dengan tanpa mengabaikan prinsip dari praktik yang dilakukan Nabi, kita sesungguhnya dapat mengembangkan *syûrâ* secara kontekstual, misalnya melalui MPR (Majelis Permusyawaratan), parlemen dan sebagainya. Hal seperti ini yang dilakukan Indonesia dengan MPR atau Inggris dan Malaysia dengan Parlemennya.

Lebih lanjut, perlu ditegaskan ulang di sini bahwa konsep "*syûrâ*" dalam Islam sesungguhnya *tidak identik* dengan demokrasi. Sebab di dalam demokrasi ada nilai dasar, yaitu kebebasan (*al-hurriyyah*). Kebebasan itu artinya kebebasan individu untuk mengemukakan pendapat (*hurriyah al-Ta'bîr 'an al-Ra'y*) di hadapan kekuasaan negara tanpa ada tekanan.¹⁶ Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan (*balancing power*) antara hak-hak individu warga negara dan hak-hak kolektif dari masyarakat.

Dengan demikian, *syûrâ* sesungguhnya hanya merupakan salah satu nilai dari demokrasi. Cara untuk

memelihara dan memperjuangkan "kebebasan" dan "keadilan" yang notabene menjadi landasan demokrasi itu adalah melalui *syûrâ* (musyawarah).¹⁷ Jadi, permusyawaratan (*syûrâ*) bukan demokrasi sendiri, melainkan untuk apa musyawarah itu dilakukan, yaitu untuk menjamin dan mengembangkan kebebasan warga negara dan untuk menegakkan keadilan.

Lalu apakah *syûrâ* mesti demokratis? Jawabnya belum tentu. Untuk mengukur *syûrâ* itu demokratis atau tidak adalah dengan melihat apakah *syûrâ* itu dapat melaksanakan nilai-nilai keadilan dengan baik atau tidak, dan apakah ada jaminan kebebasan di suatu negeri atau tidak. Contoh kasus adalah di Libia. Di sana ada yang namanya lembaga *al-Jamâhîriyyah* (ke-massa-an rakyat). Namun hal itu, ternyata "tidak" atau belum dapat memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kebebasan dengan baik.¹⁸ Dengan demikian, *syûrâ* di Libia belum dapat dikatakan demokratis. Begitu pula kiranya lembaga *syûrâ* di Indonesia, yaitu MPR, terutama pada masa rezim orde baru, belum dapat dikatakan demokratis sebab kebebasan untuk berpendapat belum sepenuhnya diberikan bahkan tampak "disumbat" oleh pemerintah yang otoriter dan hegemonik waktu itu. Di era reformasi, MPR maupun DPR, nampaknya relatif lebih leluasa untuk mengemukakan pendapatnya tanpa dihantui oleh perasaan takut.

3. Prinsip Keadilan (*al-'Adâlah*)

Dalam memenej pemerintahan, keadilan (*al-'adâlah*) menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintahan dibentuk antara lain agar tercipta suasana masyarakat yang adil dan makmur. Tidaklah berlebihan jika kiranya kemudian Syeikh al-Mawardî dalam *Aḥkâm al-Sulthâniyyah* memasukkan syarat pertama bagi seorang imam atau pemimpin negara

¹⁴ Ibn Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar'îyyah*, Edisi Dar al-Shaib, h. 135. Lihat pula Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 481.

¹⁵ Lihat Ibn Taimiyyah, *Majmû' Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ahmad ibn Taimiyyah*, Jilid XXVIII (Riyadh: Mathâbi' Riyâdh, 1963), h. 386.

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi dan Transformasi Sosial*, Masyhur Amin dan Muhammad Najib (ed.) (Yogyakarta: LPSM, 1986), h. 90.

¹⁷ Bandingkan dengan Muḥammad Syaḥrûr, *Dirâsah Islâmiyyah Mu'âshirah fî al-Dawlah wa al-Mujtama'*, (Damaskus: Al-Ahâlî li al-Nasyr wa al-Tawzî', 1994), h. 141-148.

¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi dan Transformasi Sosial*, h. 90.

adalah punya sifat *al-'adâlah* atau adil.¹⁹ Bahkan sebagian ulama, ada yang berpendapat bahwa pemerintahan yang adil di bawah pemimpin yang kafir itu lebih baik dibanding pemimpin muslim tapi zalim. Karena keadilan dalam memimpin merupakan syarat mutlak bagi terciptanya stabilitas sosial yang "sesungguhnya", bukan stabilitas sosial yang "seolah-olah" karena ada tekanan. Dalam al-Qur'an, konsep keadilan diungkapkan dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mîzân*. Keadilan, menurut al-Qur'an, akan mengantarkan kepada ketakwaan²⁰ dan ketakwaan akan mengantarkan kepada kesejahteraan.²¹

Apakah keadilan itu? Banyak definisi atau konsep tentang keadilan yang telah dikemukakan oleh para pakar. Menurut Plato, dalam konteks kehidupan bernegara, keadilan berarti bahwa seseorang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidup sesuai dengan panggilan kecakapan dan kesanggupannya. Keadilan terletak pada kesesuaian dan keselarasan dalam fungsi di satu pihak dan kecakapan serta kesanggupan di pihak lain.²²

Dalam al-Qur'an, kata *al-'adl* dalam berbagai bentuknya terulang dua puluh delapan kali. Paling tidak, ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para ulama mengenai keadilan.²³

Pertama, adil dalam arti sama. Artinya, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak. Ini misalnya dilakukan dalam memutuskan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Nisâ': 58 yang Artinya: "*Apabila kamu memutuskan*

perkara di antara manusia, maka hendaklah kamu memutuskannya dengan adil".

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan dari kezaliman. Dalam hal ini, kesesuaian atau keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Hal ini misalnya dapat dirujuk pada surat al-Infithâr: 6-7 dan surat al-Mulk: 3.

Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemilikinya. Inilah yang sering dikenal dalam Islam dengan istilah "*wadh' al-syai' fi mahallih*", artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan dalam hal ini dapat diartikan sebagai lawan dari kezaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

Keempat, keadilan yang dinisbatkan kepada Allah. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi. Dalam hal ini Allah memiliki hak atas semua yang ada sedangkan semua yang ada, pada hakikatnya tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya.²⁴ Dalam konteks ini, penulis cenderung berpendapat bahwa akal manusia kadang-kadang tidak atau belum mampu menangkap keadilan Allah. Banyak fenomena yang kadang membuat manusia bertanya di mana keadilan Allah, sementara dia merasa telah berbuat baik, tapi malah terzalimi dan lain sebagainya.

Dari keempat makna keadilan tersebut, sistem pemerintahan dalam Islam yang ideal, tentunya juga dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan tersebut, yang meliputi persamaan hak di depan hukum, keseimbangan (keproporsionalan) dalam mengatur kekayaan alam misalnya, distribusi pembangunan, adanya *balancing power* antara pihak pemerintah dan rakyatnya, memperhatikan hak-hak

¹⁹ Abû al-Hasan 'Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb al-Bashrî al-Mawardî, *Aḥkâm al-Sulthâniyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 6.

²⁰ Lihat Q.S. Al-Mâ'idah: 8, Artinya: "*Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*"

²¹ Lihat Q.S. Al-A'râf: 96, Artinya: "*Jika seandainya penduduk negeri negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah langit dan bumi...*"

²² Deliar Noor, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 8.

²³ Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 114-117.

²⁴ Baca Q.S. Fushshilat: 46.

individu dan memberikan hak tersebut kepada pemiliknya.

4. Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyyah*)

Kebebasan atau *al-hurriyyah* dalam pandangan al-Qur'an sangat dijunjung tinggi, termasuk kebebasan dalam menentukan pilihan agama sekalipun (Q.S. Al-Baqarah 256). Bahkan secara tersurat Allah memberikan kebebasan (Q.S. Al-Kahf: 19) apakah seseorang itu mau beriman atau kafir.²⁵ Sebab kebebasan merupakan hak setiap manusia yang diberikan Allah sawt., tidak ada pencabutan hak atas kebebasan kecuali di bawah dan setelah melalui proses hukum.

Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan di sini juga bukan berarti bebas tanpa batas, semauanya sendiri, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Contohnya adalah bahwa seseorang tidak boleh dengan dalih kebebasan, kemudian membunyikan radio sekeras-kerasnya, namun pada saat yang bersamaan lalu mengganggu kebebasan orang lain untuk istirahat dengan nyaman, lantaran bunyi radio tersebut.

Dalam konteks kehidupan politik, setiap individu dan setiap bangsa mempunyai hak yang tak terpisahkan dari atas kebebasan dalam segala bentuknya secara fisik, budaya, ekonomi dan politik dan berjuang dengan segala cara, asal konstitusional untuk melawan pelanggaran atau pencabutan hak tersebut.

Prinsip-prinsip Demokrasi

1. Telaah Konseptual Bentuk Pemerintahan Demokrasi

Bentuk pemerintahan oleh rakyat seringkali disebut oleh banyak orang sebagai demokrasi. Akan tetapi, sesungguhnya demokrasi merupakan

konsep yang seringkali disalahpahami dan disalahgunakan ketika rezim-rezim totaliter-diktator berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi pada diri mereka sendiri. Kini sistem demokrasi merupakan sistem yang telah diterima oleh sebagian negara di dunia, meskipun dalam pelaksanaannya disertai interpretasi atau modifikasi konsepnya sesuai dengan budaya masing-masing negara.

Secara historis, demokrasi muncul sebagai respons terhadap sistem monarkhi diktator Yunani pada abad ke 5 SM. Pada waktu, demokrasi diterapkan dalam bentuk sistemnya di mana semua rakyat (selain wanita, anak dan budak) menjadi pembuat undang-undang. Sedangkan demokrasi modern yang muncul sejak abad 16 M telah mengalami perkembangan. Ide demokrasi yang merupakan respons terhadap teokrasi dan monarkhi absolut ini berasal dari Nicoli Machiavelli (1469-1527), sedang gagasan tentang kontrak sosial oleh Thomas Hobbes, gagasan tentang konstitusi negara, liberalisme dan pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif dan federatif oleh John Locke (1632-1679) yang kemudian dikembangkan oleh Baron Montesquieu dengan gagasannya tentang pemisahan badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta gagasan tentang kontrak sosial dan kedaulatan rakyat dan kontrak sosial negara oleh J.J. Rousseau.²⁶

Karena demokrasi menyangkut sebuah konsep, maka mau tidak mau ia juga mengalami perkembangan pengertiannya, dan penerapan konsep itu juga biasanya disesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing negara. Dengan demikian, konsep demokrasi bukanlah merupakan konsep yang monolitik, melainkan pluralistik dan selalu dinamis. Sebagai konsekuensinya, maka mestinya untuk menerapkan konsep demokrasi juga tidak harus dipaksakan seperti dalam kaca mata

²⁵ Misalnya dapat dilihat dalam surat al-Kahf ayat 19: "Dan katakanlah bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, barang siapa yang ingin beriman silahkan beriman dan barang siapa ingin kufur silahkan kufur."

²⁶ Masykuri Abdillah, *Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam; Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern*, dalam Jurnal *Tashwirul al-Afkar*, edisi 7 tahun 2000, h. 104-105.

Barat, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara atau bangsa.

Secara teoritis konseptual, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas.²⁷ Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian, demokrasi sesungguhnya tidak hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, melainkan juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Dengan kata lain, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan.²⁸

Adapun definisi demokrasi yang cukup baru dikemukakan oleh Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yaitu: *a system of governance in which rulers are held accountable for their action in public realm by citizens, acting indirectly through the competition and co-operation of their elected representatives.*²⁹

Penulis sadar bahwa istilah dan konsep demokrasi memang sangat lentur. Istilah dasarnya sendiri adalah *demos* (rakyat), sering mempunyai pemahaman yang "murahan", romantis dan kadang menjadi sangat abstrak, termasuk di Indonesia. Di dunia Barat dalam sekian banyak pemahaman, istilah demokrasi dapat merujuk ke bidang dengan pemahaman seperti berikut: ³⁰ *pertama*, demokrasi dipahami sebagai lembaga atau prosedur politik atau pemerintahan. Di sini, peranan dan suara keputusan oleh rakyat

menjadi sangat penting, khususnya bagi mereka yang disertai tugas mengatur masyarakat secara demokratis. Ini dengan konsekuensi bahwa rakyat melalui pemungutan suara berhak menurunkan atau mengganti penguasa yang dianggap tidak becus lagi. *Kedua*, demokrasi dipahami sebagai sebuah membenaran atau klaim dari sebuah rezim penguasa yang secara nyata efektif mampu mengurus kepentingan bagi rakyatnya. *Ketiga*, demokrasi dapat juga berarti kesamaan sosial (egalitarianisme). Dalam pemahaman ini, demokrasi adalah suatu hal yang datang dari rakyat, artinya ada tuntutan bahwa setiap orang disediakan kesempatan atau peluang (misalnya pendidikan) yang sama atau setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk melamar sesuatu jabatan.

2. Soko Guru Demokrasi

Lebih lanjut, untuk mendapatkan gambaran tentang gagasan demokrasi secara lebih komprehensif, penulis perlu mengemukakan sepuluh aspek tentang soko guru demokrasi yang harus diperhatikan,³¹ yaitu:

- a. Kedaulatan rakyat
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah
- c. Kekuasaan mayoritas
- d. Ada jaminan hak-hak minoritas
- e. Pemilihan yang bebas dan jujur
- f. Persamaan di depan hukum
- g. Proses hukum yang wajar
- h. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
- i. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
- j. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat.

Setelah penulis mengelaborasi tentang gagasan demokrasi, muncul beberapa pertanyaan yang cukup menggelitik di benak penulis. *Pertama*, jika demokrasi berarti kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, siapa yang dimaksud rakyat? Jawaban teoritis bahwa yang dimaksud adalah kesemuanya. Tapi jawaban empirik selalu saja akan terbentur

²⁷ Badan Penerangan Amerika Serikat, *Apakah Demokrasi itu?*, Budi Prayitno (ed.), (USA: United State Information Agency, 1991), h. 4.

²⁸ *Ibid.*, h. 5.

²⁹ Lihat Philippe Schmitter dan Terry Lynn Karl, *What Democracy is and is not?*, dalam Journal of Democracy, Vol. 2 No. 3 Summer 1991, h. 76.

³⁰ Antony Flew, *A Dictionary of Philosophy*, (New York: St. Martin's Press, 1984), h. 87-88.

³¹ *Ibid.*, h. 6.

pada kenyataan bahwa rakyat itu ada di lapis atas, yang kuat dan dekat dengan pusat pengambilan keputusan, ada yang di lapis menengah dan ada yang di lapis bawah. Hal ini tentu menjadi problem tersendiri dalam dataran implementatif.

Kedua, bagaimana jika rakyat sendiri tidak menyadari bahwa di tangannya itu ada kedaulatan, seperti kebanyakan rakyat di negara-negara Timur feodal yang sebagian besar juga umat Islam. Bagaimana jika rakyat sendiri tidak lagi memandang perlunya kedaulatan yang ada di tangannya, karena apa yang menjadi kepentingan sudah terpenuhi, seperti terjadi pada sebagian kalangan menengah di Amerika, bagaimana pula jika rakyat yang bersangkutan semakin tidak percaya bahwa kedaulatan yang ada di tangannya bisa punya arti bagi perbaikan nasibnya, seperti yang terjadi di Amerika untuk kalangan kelas bawah yang jelata.

Untuk itu, jika demokrasi merupakan kedaulatan di tangan rakyat, maka perlu dibedakan antara demokrasi yang *formal prosedural* dan demokrasi pada level *material substansial*. Yang pertama berbicara soal bentuk dan termasuk di dalamnya aturan main tentang siapa yang berhak mengambil keputusan. Sedang yang kedua bicara soal isi dan substansi, tentang siapa yang harus diuntungkan dengan keputusan itu. Selama ini, demokrasi—khususnya di Indonesia era Rezim Orde Baru—sebagai doktrin kedaulatan rakyat nampaknya masih berkuat pada tingkatan yang pertama, yakni pada level formal-prosedural. Bahkan pergumulan pada level formal-prosedural pun banyak berhenti di tengah jalan. Sedangkan demokrasi pada level kedua, material-substansial, masih diabaikan. Maka isunya yang penting adalah bahwa suatu keputusan didukung oleh suara rakyat. Apakah keputusan yang dicap sebagai didukung oleh rakyat benar-benar menguntungkan rakyat adalah soal lain.

3. Respons Umat Islam terhadap Gagasan Demokrasi

Respons umat Islam nampaknya juga sangat variatif meskipun dalam Kitab Sucinya jelas-jelas menyebut prinsip *human dignity* (Q.S. Al-Isrâ': 70) dan pentingnya *syûrâ* dalam menentukan persoalan bersama (Q.S. Al-Syûrâ: 38) plus pengalaman sejarah perpolitikannya.

Secara umum, menurut hemat penulis, paling tidak ada tiga polarisasi dalam merespons gagasan demokrasi. *Pertama*, kelompok umat Islam yang menolak total gagasan demokrasi, sebab demokrasi itu adalah produk Barat, bukan lahir dari ajaran Islam. Dalam al-Qur'an atau hadis tidak ada satupun kata "demokrasi". Dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam kedaulatan tertinggi berada di "tangan" Tuhan. Menerima demokrasi berarti meniadakan kedaulatan Tuhan. Kelompok ini antara lain diwakili oleh Hassan al-Bannâ dan al-Maududî, Yûsuf al-Qaradhâwî dan lain sebagainya. Namun demikian, menurut John L. Esposito, penolakan mereka terhadap gagasan demokrasi Barat lebih dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan dengan Barat dan sekaligus penolakan secara menyeluruh terhadap kolonialisme Eropa.³²

Kedua, kelompok yang menerima gagasan demokrasi. Sebab meskipun dari Barat, sistem demokrasi dipandang oleh kelompok kedua ini seperti sistem *syûrâ* (musyawarah). Mereka dengan serta merta menyamakan demokrasi dengan *syûrâ*. Kelompok ini antara lain diwakili oleh 'Alî 'Abdul Râziq, Thâhâ Husayn dan Muhammad Syahrûr, pemikir kontemporer dari Syiria. Menurut mereka, gagasan musyawarah yang notabene nilai dasar dalam demokrasi jelas-jelas disebutkan dalam al-Qur'an atau hadis. Namun nampaknya kelompok ini dengan serta merta menyamakan begitu saja antara

³² Sebagaimana dikutip oleh Fahmî Huwaydî, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, terj. Muhammad Abdul Ghaffar (Bandung: Mizan, 1996), h. 153.

syûrâ dengan demokrasi. Padahal ada perbedaan yang jelas antara demokrasi dan *syûrâ*. *Syûrâ* lebih merupakan bagian salah satu prinsip dasar demokrasi, bukan demokrasinya sendiri, dan tidak setiap *syûrâ* dapat dikatakan demokratis. Hal itu tergantung dari apakah *syûrâ* itu mampu mewujudkan nilai-nilai kebebasan dan keadilan atau tidak.

Ketiga, kelompok yang mencoba melakukan sintesis-kreatif dengan cara memilih prinsip-prinsip dasar demokrasi yang selaras dengan Islam. Kelompok ini diwakili antara lain oleh Muhammad Husayn Haykal, dengan bukunya yang berjudul *al-Hukûmah al-Islâmiyyah*. Menurut Husayn Haikal, Islam dan demokrasi sinkron dan selaras dalam semua hal yang esensial. Yang esensial dalam demokrasi, menurutnya, adalah adanya kebebasan, solidaritas sosial, pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas. Oleh sebab itu, sistem mana saja yang tidak mengakui kebebasan individu, solidaritas sosial, pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan oleh Islam.³³

Dalam hal ini penulis cenderung sependapat terhadap kelompok ketiga, sebab untuk melihat apakah Islam sesuai dengan prinsip demokrasi atau tidak, maka perlu dikemukakan apa saja prinsip dasar dalam demokrasi, baru setelah itu diparalelkan dengan prinsip dasar dan tata nilai yang diajarkan Islam ketika mengelola negara.

Prinsip dasar dalam demokrasi yang pokok dan selaras dengan ajaran Islam (al-Qur'an dan hadis) paling tidak ada empat yaitu: 1) kebebasan (*al-hurriyyah*); 2) keadilan (*al-a'dâlah*); 3) *syûrâ* (konsultasi permusyawaratan); 4) egaliter (*al-musâwâh*). Semuanya tidaklah bertentangan dengan prinsip Islam.³⁴

³³ Muhammad Husayn Haykal, *Al-Hukûmah al-Islâmiyyah*, h. 88.

³⁴ Bandingkan dengan Bachtiar Efenddi, *Islam Demokrasi dan HAM: Problema Doktrin dan Implementasi*, Ahmad Suedy (ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*, (Yogyakarta: LKIS,

Keempat prinsip ini, menurut hemat penulis, sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ayat yang berbicara tentang keadilan, kesetaraan, musyawarah dan kebebasan.

4. Problem Islam dan Demokrasi dalam dataran Praksis-Implementatif

Meskipun sebagian ulama muslim menerima gagasan demokrasi, namun banyak di antara mereka yang kurang melihat secara kritis persoalan kedaulatan rakyat dan keterkaitan demokrasi dengan nilai-nilai yang mendasarinya, seperti persamaan, kebebasan dan pluralisme.

Memang secara umum penulis sependapat bahwa demokrasi itu kompatibel dengan nilai-nilai universal Islam, seperti persamaan, kebebasan, *syûrâ*, dan keadilan. Akan tetapi pada dataran implementatif hal ini tidak terlepas dari pro/metika. Sebagai contoh, ketika nilai-nilai demokrasi berseberangan dengan hasil ijtihad para ulama, lalu mana yang harus didahulukan? Bukankah gagasan demokrasi itu juga hasil ijtihad?

Contoh kecil adalah kasus tentang orang yang pindah agama dari Islam (baca: murtad). Menurut pandangan Islam, berdasarkan hadis yang berbunyi: "*Man baddala dînah faqtulûh*" (barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah)—dia disuruh taubat terlebih dahulu. Jika tidak mau, maka dia boleh dibunuh atau diperangi.³⁵ Hal ini juga pernah dilakukan oleh Khalifah Abû Bakr. Dalam sistem demokrasi, hal ini tidak boleh terjadi, sebab membunuh orang pindah agama berarti melanggar kebebasan mereka dan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

Kemudian dalam demokrasi ada prinsip persamaan antar warga negara. Namun dalam Islam ada beberapa hal yang secara tegas disebut dalam al-Qur'an bahwa

2000), h. 29. Lihat pula Abdur Rahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi*, Masyhur Amin dan Muhammad Najib (ed.), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LPSM, 1986), h. 89-90.

³⁵ Syaikh al-Islâm Zakariyyâ al-Anshârî, *Tuhfatu al-Thalab*, (t.tp.: Al-Nâsyir Syirkah Nur Asia, t.th.), h. 118.

ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, misalnya tentang poligami (Q.S. Al-Nisâ': 33), tentang hukum waris (Q.S. Al-Nisâ': 11), tentang kesaksian (Q.S. Al-Baqarah: 282). Meskipun tetap harus diingat bahwa ada orang yang kemudian menafsirkan secara kontekstual mengenai ayat-ayat tersebut.

Di samping itu, dalam demokrasi sangat menghargai toleransi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam masalah yang maksiat sekalipun, seperti "pacaran" (yang melebihi batas seperti ciuman, seks bebas, perzinaan atas dasar suka sama suka). Sedang dalam Islam, hal ini jelas-jelas dilarang dalam al-Qur'an. Demikian pula dalam pandangan Islam dibedakan antara hak dan kewajiban orang kafir *dzimmî* dengan yang muslim. Dalam demokrasi, hal itu tentu tidak boleh terjadi sebab berarti tidak lagi menjunjung nilai persamaan (*al-musâwâh* atau egaliter).

Melihat problem-problem tersebut, agaknya kita memang tidak dapat begitu saja mengatakan bahwa demokrasi seluruhnya kompatibel dengan ajaran Islam. Dalam dataran prinsip, ide-ide demokrasi memang banyak yang sesuai dan selaras dengan Islam, namun pada tingkat implementatif, seringkali nilai-nilai demokrasi berseberangan apa yang diajarkan Islam dalam teks al-Qur'an atau sunnah maupun hasil ijtihad para fuqaha, sebagaimana beberapa contoh yang penulis kemukakan tersebut.

Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam sistem politik Islam dan demokrasi, ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Islam (al-Qur'an atau sunnah) tidak memberikan penjelasan secara rinci (*tafshîli*) dan tegas (*sharîh*) mengenai bentuk atau sistem pemerintahan, apakah republik, khilafah, kerajaan atau demokrasi, melainkan hal itu diserahkan sepenuhnya pada kreativitas dan ijtihad manusia sesuai dengan kondisi sosio-kultural bangsa

atau masyarakatnya. Inilah mungkin salah satu bentuk sikap demokrasi Tuhan terhadap manusia. Islam sebenarnya lebih cenderung memberikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar, bagaimana manusia hidup bermasyarakat, termasuk dalam bernegara, seperti dasar dan nilai, *syûrâ*, keadilan (*al-a'dâlah*), persamaan (*al-musâwâh*), egaliterianisme, dan kebebasan (*al-hurriyyah*).

2. Membandingkan Islam dengan demokrasi sebenarnya tidak *comparable*, sebab Islam dalam arti sebagai agama, merupakan sistem kehidupan utuh, komprehensif dan luas, yang menyangkut akidah, syariat, akhlak, ibadah *mahdhah*, maupun prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Sedangkan demokrasi nampaknya lebih terfokus pada persoalan bagaimana mengatur dan memenej pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat, agar tercipta masyarakat yang "baik", agar tidak terjadi tirani mayoritas terhadap minoritas dan lain sebagainya, termasuk dalam demokrasi ekonomi. Perbandingan yang lebih tepat adalah jika sistem demokrasi diperbandingkan dengan sistem *khilâfah*, *imâmah*, atau *kerajaan* yang pernah dipraktikkan dalam sejarah umat Islam.

Ada beberapa prinsip dasar dalam Islam yang kompatibel dan selaras dengan demokrasi, seperti *syûrâ*, kebebasan, keadilan, dan persamaan. Namun dalam dataran praksis-implementatif, hal ini seringkali membawa problem tersendiri, terutama ketika harus berhadapan dengan teks ayat al-Qur'an, sunnah atau hasil ijtihad para ulama, seperti persoalan poligami, orang yang murtad dari Islam, warisan laki-laki perempuan yang berbeda, orang *dzimmî* dan lain sebagainya. Untuk itu, nampaknya kita sebagai orang Timur atau Islam, tidak bisa dengan serta merta menerapkan seluruh gagasan demokrasi secara seratus persen seperti model Barat. Sebab bagaimanapun situasi dan kondisi

kita berbeda dengan mereka. Untuk itu diperlukan upaya penyesuaian sesuai dengan kesiapan sistem sosio-kultural kita sebagai orang Timur. Demokrasi bukan segala-galanya. Demokrasi bukanlah sistem yang “terbaik” secara mutlak. Bukankah demokrasi sesungguhnya merupakan salah satu—dan bukan satu-satunya—hasil ijtihad politik manusia yang sarat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya

waktu itu untuk mencari model yang terbaik? Sebagai sebuah hasil ijtihad yang notabene *human construction* tentu dapat dirubah dan dapat disesuaikan dengan masing-masing kondisi bangsa atau masyarakat, tidak begitu saja diterima sebagai *taken for granted* hingga nyaris tanpa kritik. *Wa Allâh a’lam bi al-shawâb.*

-

Bibliografi

- Abdillah, Masykuri, ***Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam; Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern***, Jurnal *Tashwirul al-Afkar*, edisi 7 tahun 2000
- Afzalur Rahman, ***Islam Ideology and The Way of Life***, Malaysia: AS Noordeen, 1995
- Al-Anshârî, Syaikh al-Islâm Zakariyyâ, ***Tuhfatu al-Thalab***, t.tp.: Al-Nâsyir Syirkah Nur Asia, t.th
- Badan Penerangan Amerika Serikat, ***Apakah Demokrasi itu?***, USA: United State Information Agency, 1991
- Duncan, Graeme, ***Democratic Theory and Practice***, Cambridge: Cambridge University Press, 1983
- Efenddi, Bachtiar, ***Islam Demokrasi dan HAM: Problema Doktrin dan Implementasi***, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Esposito, John L. dan Voll, John, ***Demokrasi di Negara-negara Muslim; Problem dan Prospek***, Bandung: Mizan, 1999
- Flew, Antony, ***A Dictionary of Philosophy***, New York: St. Martin’s Press, 1984
- Haikal, Muḥammad Ḥusayn, ***al-Ḥukûmah al-Islâmiyyah***, Kairo: Dâr al-Ma’ârif, t.th
- Huwaydî, Fahmî, ***Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani***, Bandung: Mizan, 1996
- Ibn Taimiyyah, ***Al-Siyâsah al-Syar’iyyah***, Riyadh: Mathâbi’ Riyâdh, 1963
- , ***Majmû’ Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ahmad ibn Taimiyyah***, Riyadh: Mathâbi’ Riyâdh, 1963
- Jindan, Khalid Ibrahim, ***Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taymiyah tentang Pemerintahan Islam***, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Al-Mawardî, Abû al-Hasan ‘Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb al-Bashrî, ***Aḥkâm al-Sulthâniyyah***, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th
- Noor, Deliar, ***Pemikiran Politik di Negeri Barat***, Bandung: Mizan, 1996
- Schmitter, Philippe dan Karl, Terry Lynn, ***What Democracy is and is not?***, dalam *Journal of Democracy*, Vol. 2 No. 3 Summer 1991
- Shihab, M. Quraish, ***Wawasan al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat***, Bandung: Mizan 1999
- Suedy, Ahmad, ***Pergulatan Pesantren dan Demokrasi***, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Suseno, Franz Magnis, ***Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- As-Suyûthî, Jalâluddîn, ***Jâmi’ al-Shaghîr***, Beirut: Dar al-Fikr, T.th
- Syadzali, Munawir, ***Islam dan Tata Negara; Ajaran dan Sejarah Pemikirannya***, Jakarta: UI Press, 1993
- Syaḥrûr, Muḥammad, ***Dirâsah Islâmiyyah Mu’âshirah fî al-Dawlah wa al-Mujtama’***, Damaskus: Al-Ahâlî li al-Nasyr wa al-Tawzî’, 1994
- Wahid, Abdurrahman, ***Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi dan Transformasi Sosial***, Yogyakarta: LPSM, 1986